

Konflik Kepentingan Antara Direksi Dengan Perusahaan Terhadap Merek Terdaftar Dalam Perspektif *Good Corporate Governance*

Ahmad Rifqi Hasbulloh

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia

ahmadrifqi704@gmail.com

Abstract

The conflict of interest on the registered trademark that occurred within PT. Santos Jaya Abadi between the Board of Directors and the shareholders is caused by the weakness in the implementation of the Good Corporate Governance principle. This is a normative legal research conducted with a qualitative descriptive analysis. The results of the study conclude that the form of a conflict against a registered trademark falls into the category of potential conflict of interest. This conflict of interest is a form of conflict originating from personal interests mixed with official duties/responsibilities in the future. In order to resolve the conflict of interest, two routes have been taken, namely litigation and non-litigation through arbitration. From the perspective of Good Corporate Governance, conflicts of interest should be avoided when there is transparency between the directors and shareholders.

Key Words: Conflict of interest; registered trademark; good corporate governance

Abstrak

Konflik kepentingan terhadap merek terdaftar yang terjadi pada PT. Santos Jaya Abadi antara Direksi dan pemegang saham disebabkan oleh kelemahan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk konflik kepentingan terhadap merek terdaftar termasuk kategori *potential conflict of interest*. Konflik kepentingan ini merupakan bentuk konflik kepentingan yang berasal dari kepentingan pribadi bercampur dengan tugas/tanggung jawab resmi di masa mendatang. Dalam rangka mengatasi konflik kepentingan tersebut, telah ditempuh dua jalur yaitu jalur litigasi dan non litigasi melalui arbitrase. Dari perspektif *Good Corporate Governance* konflik kepentingan seharusnya dapat dihindari ketika dilakukan keterbukaan antara direksi dan pemegang saham.

Kata-kata Kunci: Konflik kepentingan; merek terdaftar; *good corporate governance*

Pendahuluan

Pemegang merek dapat berupa individu maupun badan hukum termasuk badan usaha. Perusahaan yang mendaftarkan mereknya mempunyai kewajiban untuk menghasilkan atau mengedarkan barang-barang atas merek tersebut. Oleh sebab itu, suatu merek tidak dapat berlaku tanpa ada perusahaan. Merek yang terdaftar akan terhapus seiring hapusnya suatu perusahaan, sebaliknya apabila perusahaan berpindah tangan kepada orang lain, maka hak atas merek itu beralih bersama-sama dengan perusahaannya kepada pemilik baru perusahaan.¹ Berdasarkan uraian tersebut, hubungan merek dengan perusahaan hanya dapat dialihkan kepemilikannya agar merek terdaftar tidak terhapus.

Pengalihan hak merek diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang dapat dilakukan dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian serta sebab-sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang. Maksud dari “sebab-sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang” adalah kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemilik merek. Di sisi lain untuk pengalihan dengan perjanjian kepemilikan merek yang baru harus dituangkan dalam bentuk akta notaris atau perjanjian dibawah tangan.² Aturan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya peralihan hak atas merek terdaftar dengan cara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sesungguhnya.

Kasus sengketa merek *Good Day* yang melibatkan PT. Santos Jaya Abadi menarik untuk dikaji. Perusahaan yang didirikan pada 1979 ini sebelumnya bernama PT. Santos Jaya *Coffe Company*, kemudian pada 1980 berubah nama menjadi PT. Santos Jaya Abadi. Pendirian pertama dilakukan pada 18 Mei 1979 dengan akta No. 23/1979 yang kemudian diubah pada 30 April 1980 dengan akta No. 40/1980. Pendirian perusahaan ini dipelopori oleh empat orang yaitu H. Ahmad Rivai Anwar, Soedomo Margonoto Indra Boedijono, Julia Poernomo dan penunjukan direktur perusahaan diberikan kepada Soedomo Margonoto. Pada saat ini Soedomo Margonoto masih menjabat sebagai Direksi Perusahaan PT. Santos Jaya Abadi dengan struktur pemegang saham dan direksi yang meliputi:³

1. Soedomo Margonoto sebagai (Direktur) dan pemegang saham yang memiliki saham sebesar 130.000 lembar saham
2. Singgih Gunawan sebagai (Komisaris) dan pemegang saham yang memiliki saham sebesar 130.000 lembar saham

¹ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989, hlm. 56.

² Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Cetakan Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 268.

³ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam *PT Santos Jaya Abadi v. Soedomo Margonoto*, Nomor 08/HKI.MERREK/2014/PN. Niaga.SBY., hlm. 1

3. Indra Boedijono sebagai (Komisaris) dan pemegang saham yang memiliki saham sebesar 126.250 lembar saham
4. Julia Poernomo sebagai pemegang saham yang memiliki saham sebesar 3.750 lembar saham
5. Ihsan Mulia Budi sebagai pemegang saham yang memiliki saham sebesar 105.000 lembar saham
6. Samiaji Guntur sebagai pemegang saham sebesar 105.000 lembar saham, dan
7. PT. Kapal Api Global sebagai pemegang saham yang memiliki saham sebesar 1.5000.000 lembar saham

Perjalanan perusahaan ini menghasilkan berbagai produk kopi ternama di Indonesia, salah satu produknya yaitu merek *Good Day* yang sebelumnya merupakan hasil pengembangan dari pemegang saham. Produk ini sebelumnya bernama Kopi Tjap Kapal Api yang dimiliki oleh alm. Go Soe Loet, kemudian diwariskan kepada pemegang saham Singgih Gunawan dalam usahanya yakni PT. Santos Jaya Abadi. Pengembangan merek tersebut dilakukan sejak 1927 oleh alm. Go Soe Loet yang merupakan leluhur keluarga pemegang saham Singgih Gunawan, bahkan sebelum dikembangkan menjadi merek *Good Day* selaku pemegang saham sudah mengembangkan usahanya melalui infrastruktur dan jaringan yang dimiliki sepenuhnya. Sampai dengan didaftarkannya merek *Good Day* ini pada 4 Juni 1990 nomor pendaftaran 260099 atas nama Soedomo Margonoto selaku Direksi PT. Santos Jaya Abadi kemudian dilakukan perpanjangan merek terdaftar kembali pada 3 Agustus 2010 atas nama Direksi Soedomo Margonoto dengan nomor perpanjangan IDM000263030.⁴

Perjalanan pendaftaran merek tersebut selama kurang lebih 24 tahun menimbulkan konflik internal perusahaan antara pemegang saham dengan direksi PT. Santos Jaya Abadi, di mana pemegang saham memperlakukan pendaftaran atas nama direksi secara terus-menerus dalam perpanjangannya. Berkaitan dengan konflik ini pemegang saham mengajukan gugatan atas itikad tidak baik pendaftaran merek yang dilakukan oleh Soedomo Margonoto pada 22 Desember 2014. Sebelum pemegang saham mengajukan gugatan ke pengadilan, terlebih dahulu mengajukan permohonan pembatalan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Proses tersebut sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa pengajuan gugatan yang bersifat pembatalan ke pengadilan Niaga harus mengajukan permohonan dahulu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun pada dasarnya pemegang saham yang mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar inisiatifnya sendiri tanpa adanya penunjukan melalui

⁴ *Ibid.*, hlm. 4

RUPS. Sedangkan untuk mewakili perusahaan dalam mengajukan gugatan ke Direksi perlu adanya persetujuan atau penunjukan oleh RUPS.

Produk perusahaan tersebut didaftarkan oleh Soedomo Mergonoto selaku Direksi PT. Santos Jaya Abadi atas nama pribadi dengan menggunakan seluruh fasilitas atau sarana dan prasarana perusahaan. Berkaitan pendaftaran merek *Good Day* tersebut, Soedomo Mergonoto tidak mengeluarkan biaya. Berdasarkan kasus ini dapat diketahui bahwa direksi tersebut memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi guna memperoleh keuntungan sendiri. Perbuatan tersebut berpotensi merugikan perusahaan serta pemegang saham lainnya yaitu atas nama Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur.⁵ PT. Santos Jaya Abadi yang diwakili oleh pemegang saham mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya berdasarkan gugatan adanya itikad tidak baik pendaftaran kopi merek *Good Day* dengan dalil bahwa pada dasarnya pengembangan dan produksi kopi tersebut adalah hasil ide dari para penggugat bukan oleh Tergugat.

Pada pengadilan tingkat pertama gugatan PT. Santos Jaya Abadi ditolak untuk seluruhnya oleh hakim Pengadilan Niaga Surabaya. Alasan penolakan gugatan bahwa tergugat beritikad baik karena telah sukarela mendaftarkan merek *Good Day* untuk kepentingan perusahaan. Oleh karena penggugat tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga Surabaya, maka penggugat mengajukan permohonan Kasasi pada 25 November 2015, namun tetap ditolak oleh Mahkamah Agung. Merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan, PT. Santos Jaya Abadi mengajukan Peninjauan Kembali pada 9 Desember 2016 ke Mahkamah Agung yang diwakili oleh pemegang saham 10% saham (340.000 lembar saham) perusahaan yakni Singgih Gunawan, Ihsan Budi Mulia dan Samiaji Guntur terhadap Soedomo Mergonoto salah satu pemegang saham di dalam perusahaan tersebut dengan total saham yang dimiliki adalah 130.000 lembar saham dan menjabat sebagai direksi perusahaan, mengacu pada Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 99 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/HKI.Merek/PN.Niaga.SBY jo. 722.K/PDT.KHS-HKI/2015 jo. 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017 menghasilkan kekecewaan terhadap penggugat yakni PT. Santos Jaya Abadi. Alternatif terakhir yang diajukan atas dasar tidak adanya itikad baik terhadap Soedomo Mergonoto telah ditolak Mahkamah Agung sehingga merek *Good Day* masih menjadi milik Termohon. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menyebutkan bahwa

⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tingkat Peninjauan Kembali dalam *PT. Santos Jaya Abadi v Soedomo Mergonoto*, Nomor 105.PK/PDT.KHS/2017, hlm. 3.

penggugat tidak dapat membuktikan adanya itikad tidak baik dan dalam penerapan upaya hukum tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata. Berkaitan dengan itu bahwa Tergugat memiliki itikad baik pada saat mendaftarkan merek *Good Day*, karena berkaitan dengan kewajiban termohon untuk mengurus perusahaan. Pertimbangan lain yakni tergugat mendaftarkan merek selama kurang lebih 24 tahun tidak terjadi kerugian perusahaan, hanya saja dalam kepemilikan mereknya atau hak eksklusifnya tetap dimiliki oleh Tergugat bukan atas nama perusahaan.⁶ Namun, tidak menutup kemungkinan jika aset perusahaan di atasnamakan bukan perusahaan dapat berpotensi buruk seperti kepemilikan penuh apabila direksi sudah tidak menjadi penanggung jawab perusahaan lagi.

Kasus tersebut menjadikan penulis tertarik untuk menganalisis konflik kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan sampai adanya putusan Mahkamah Agung No 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017. Pemasalahan ini terjadi dalam PT. Santos Jaya Abadi antara pemegang saham Singgih Gunawan, Samiaji Guntur dan Ihsan Budi Mulia dengan Soedomo Margonoto selaku Direksi Perusahaan terhadap merek terdaftar.

Rumusan Masalah

Fokus masalah karya ilmiah ini adalah yang *pertama*, bagaimana bentuk konflik kepentingan yang terjadi dalam perusahaan PT. Santos Jaya Abadi antara pemegang saham dan Direksi terhadap merek terdaftar? *Kedua*, bagaimana penyelesaian konflik kepentingan yang terjadi di PT. Santos Jaya Abadi dalam perspektif *Good Corporate Governance*?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *pertama*, bentuk konflik kepentingan yang terjadi pada PT. Santos Jaya Abadi antara pemegang saham dengan Direksi terhadap merek terdaftar. *Kedua*, penyelesaian terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan Direksi dalam perspektif *Good Corporate Governance*.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, karena mengkaji putusan hakim berdasarkan teori, doktrin hukum dan analisis data yang ada. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual

⁶ *Ibid.*, hlm. 35

dan studi kasus. Hal ini dimaksudkan bahwa penelitian ini menggunakan analisis kasus dalam putusan pengadilan yang ada sebagai dasar awal melakukan analisis terhadap kasus yang terjadi pada PT. Santos Jaya Abadi. Pendekatan Undang-Undang dibutuhkan guna memahami materi terhadap aturan dan pelaksanaan dalam penyelesaian konflik kepentingan yang terjadi pada PT. Santos Jaya Abadi melalui Pengadilan Niaga Surabaya. Pendekatan konseptual dimaksudkan guna mengkaji permasalahan dan penyelesaian konflik kepentingan dalam perusahaan dalam konsep diversifikasi. Selain itu, pendekatan studi kasus yaitu pendekatan dari fakta-fakta yang ada dalam PT. Santos Jaya Abadi setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung No. 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017. Hasil penelitian yang diperoleh didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman pada teori hukum dan perundang-undangan yang ada.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Konflik Kepentingan atas Pendaftaran Merek Perusahaan

PT. Santos Jaya Abadi merupakan perusahaan yang berdiri pada 1980, bergerak di bidang produksi dan penjualan kopi terkenal di Indonesia. Salah satu produknya adalah Kopi *Good Day* yang sudah dikenal seluruh masyarakat, karena adanya pembeda dari rasa kopi yang dinikmati setiap konsumen. Perjalanan produk perusahaan merek *Good Day* diperoleh hak atas merek sejak 1990 dengan nomor pendaftaran 2600099 atas nama Direksi perusahaan Soedomo Margonoto. Hak atas merek *Good Day* yang diproduksi dan dijual oleh PT. Santos Jaya Abadi selalu memberi keuntungan perusahaan, sehingga pada 3 Agustus 2010 dilakukan perpanjangan merek dengan nomor pendaftaran IDM000263030 oleh Soedomo Margonoto atas nama dirinya kembali.

Pendaftaran dan perpanjangan yang dilakukan Direksi, setelah berjalan 24 tahun timbul perselisihan dalam perusahaan, yang dipelopori oleh pemegang saham Singgih Gunawan, Samiaji Guntur dan Ihsan Budi Mulia dengan Direksi Soedomo Margonoto. Perselisihan di dalam perusahaan ini terjadi pada 2014, dikarenakan pemegang saham menduga adanya itikad tidak baik pada Direksi dalam kepemilikan merek *Good Day* yang pendaftaran dan perpanjangan selalu menggunakan namanya. Tindakan yang dilakukan oleh Direksi menurut pemegang saham dapat menimbulkan kerugian di masa mendatang karena salah satu aset perusahaan menggunakan nama pribadinya. Aset perusahaan yang didaftarkan mereknya menjadi konflik kepentingan antara Direksi dengan pemegang saham yang diajukan kepada Pengadilan Niaga Surabaya atas dasar sebagai berikut.

- a. Perbuatan Direksi dalam pendaftaran dan perpanjangan merek selalu menggunakan nama pribadinya yang dapat berpotensi terjadinya kepemilikan penuh atau pengalihan hak kepada kerabat dan keluarga Direksi;
- b. Merek *Good Day* atas nama Direksi berpotensi dapat menjadi kerugian di masa mendatang baik untuk perusahaan atau pemegang saham;
- c. Pencabutan merek dilakukan dalam gugatan pemegang saham untuk menghindari iktikad tidak baik oleh Direksi;
- d. Pemegang saham Singgih Gunawan merupakan pengelola dan pewaris merek *Good Day* yang didaftarkan mereknya, sehingga mempunyai hak atas merek tersebut;

Alasan-alasan di atas merupakan inisiatif pemegang saham untuk melindungi merek dari Direksi karena jabatannya yang dapat berpotensi kerugian perusahaan. Pengajuan gugatan juga didasari dengan pengajuan pembatalan merek oleh pemegang saham kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebelum diajukan kepada Pengadilan Niaga Surabaya. Proses pengajuan pembatalan merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001, sebelum melakukan gugatan pada Pengadilan Niaga. Seluruh gugatan yang diajukan pemegang saham pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Pengadilan Niaga merupakan inisiatif pribadi pemegang saham tanpa adanya persetujuan dari RUPS. Dampak ini dapat dikategorikan sebagai konflik kepentingan terhadap merek *Good Day* yang terjadi di dalam PT. Santos Jaya Abadi antara Direksi dengan pemegang saham. gugatan yang dilakukan pemegang saham pada Pengadilan Niaga berhasil diterima oleh pengadilan, tetapi putusan yang dikeluarkan pengadilan tidak sesuai dengan gugatan yang diajukan penggugat. Hasil putusan hakim menjadikan penggugat mengajukan kembali alasan-alasan kepemilikan merek *Good Day* melalui pengadilan tingkat Kasasi sampai dengan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan-pertimbangan setiap pengadilan menjadikan Direksi atau tergugat masih memiliki hak atas merek *Good Day*.

Dasar pertimbangan yang digunakan Mahkamah Agung pada Putusan No. 08/HKI.MERREK/2014/PN.Niaga.SBY Jo. No. 722.K/PDT.KHS-HKI/2015 Jo. No. 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017 memberikan putusan perkara sengketa merek yang terjadi di dalam PT. Santos Jaya Abadi yang menghasilkan. *Pertama*, menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi. *Kedua*, menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp. 10.000.000,00. Perkara yang terjadi bukan hanya suatu sengketa merek yang

dimiliki perusahaan, melainkan adanya konflik kepentingan yang terjadi antara Direksi dengan pemegang saham terhadap merek terdaftar.

Bentuk konflik kepentingan dibagi menjadi 3 macam. *Pertama, actual conflict of interest* yang dapat dikategorikan sebagai konflik yang ada diantara tugas/tanggung jawab dan kepentingan pribadi. *Kedua, perceived conflict of interest* yang merupakan konflik kepentingan yang bercampur dengan tugas/tanggung jawab resmi yang kenyataannya menjadi suatu kasus atau bukan. *Ketiga, potential conflict of interest* yang merupakan kepentingan pribadi bercampur dengan tugas/tanggung jawab resmi di masa mendatang. Tiga bentuk konflik ini dapat terjadi sewaktu-waktu karena seseorang dengan jabatannya mempunyai kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya baik telah terjadi maupun pada masa mendatang.

Potential conflict of interest merupakan kepentingan pribadi bercampur dengan tugas/tanggung jawab resmi di masa mendatang.⁷ Dalam hal ini misalnya seorang Direksi dengan jabatannya sewaktu-waktu memanfaatkan aset perusahaan seperti merek yang pendaftarannya dengan menggunakan nama pribadinya. Alternatif untuk mengantisipasi konflik kepentingan yang akan timbul dengan pengalihan hak atas merek terhadap perusahaan sepenuhnya sehingga merek *Good Day* yang di produksi dan di jual tidak perlu atas izin Direksi Soedomo Margonoto. Keuntungan lainnya adalah ketika Direksi lama sudah tidak menjabat maka tidak perlu adanya pengalihan hak merek sehingga akan menghemat biaya pengurusan merek *Good Day*. Menurut Cindy Yolanda dan Prisca Oktaviani Samosir aset merek yang didaftarkan akan selalu melekat dengan perusahaan dan memiliki penguasaan hak atas merek secara penuh dengan tujuan untuk menghasilkan laba sebaik-baiknya.⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aset *Good Day* yang dimiliki PT. Santos Jaya Abadi harus didaftarkan atas nama perusahaan dan selaku Direksi hanya mewakili pendaftaran merek *Good Day* tanpa harus menggunakan nama pribadinya.

Konflik yang terjadi pada PT. Santos Jaya Abadi merupakan konflik kepentingan antara pemegang saham dan Direksi perusahaan, di mana salah satu pihak memiliki kepentingan pribadi yang dapat memperoleh keuntungan pribadi

⁷ Dwi Budi Sulistiyana dan Gotfridus Goris Seran, "Pengelolaan Konflik Kepentingan", dalam *Modul Integritas Bisnis KPK*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Jakarta, 2016, hlm. 7

⁸ Cindy Yolanda dan Prisca Oktaviani Samosir, "Kewenangan Direktur Sebagai Perakilan Perusahaan Dalam Mendaftarkan Merek Atas Nama Pribadi", *Jurnal Penelitian Hukum*, Edisi No. 1 Vol 29. 2020, hlm. 9

dari aset perusahaan ternama. Konflik kepentingan yang sering terjadi antara Direksi dengan perusahaan dapat dikategorikan sebagai berikut:⁹

1. Larangan Direksi menggunakan kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadinya, apabila Direksi melanggar tugasnya dan keuntungan diperoleh harus menjadi milik perusahaan. Tindakan tersebut dapat di tuntutan secara pidana karena harta kekayaan perusahaan hanya boleh digunakan untuk kepentingan perusahaan;
2. Larangan Direksi menggunakan informasi yang diperoleh atas dasar jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan mengakibatkan kerugian perusahaan di masa mendatang;
3. Direksi dilarang memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, apabila demikian Direksi harus bertanggung jawab kepada perusahaan;
4. Larangan Direksi menahan keuntungan yang dibuat dengan alasan dan di dalam *fiduciary relationship* dengan perusahaan, maksudnya Direksi melakukan atau *making a secret a secret profit* perusahaan sangat keras. Keuntungan dan manfaat tersebut harus dilaporkan kepada perusahaan dan disetujui serta Direksi bertanggung jawab apabila tidak disetujui oleh perusahaan;

Konflik kepentingan di atas merupakan yang harus dihindari Direksi, karena seluruh tindakan yang dikategorikan di atas harus dipertanggungjawabkan oleh Direksi seluruhnya. Konflik kepentingan ini juga menyangkut aset yang dimiliki perusahaan, aset perusahaan yang dapat dimanfaatkan atau di curi kerana seorang Direksi memiliki jabatan di dalam perusahaan. Permasalahan ini dapat disebut sebagai *transaction self dealing* yang merupakan penjualan aset perusahaan terhadap dirinya sendiri (Direksi) atau kepada keluarga dan kelompok yang mempunyai hubungan dengan Direksi. Sama halnya dengan aset PT. Santos Jaya Abadi yaitu *Good Day* yang didaftarkan mereknya dengan menggunakan nama Direksi dan hak eksklusif merek tersebut dimiliki oleh Direksi. Akibat nama merek menggunakan nama Direksi terjadi sengketa atas aset perusahaan atau terjadi konflik kepentingan antara organ penting perusahaan. Argumentasi penulis terhadap penyebab konflik kepentingan yang terjadi ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Aset *Good Day* yang di atasnamakan selaku Direksi Soedomo Magonoto dapat berpotensi kepemilikan penuh, atau pengalihan hak atas merek baik kepada dirinya sendiri maupun dialihkan dengan cara Undang-Undang seperti hibah, wasiat dan perjanjian kepada keluarganya;
2. Jabatan Direksi Soedomo Margonoto sudah terlalu lama sejak berdirinya perusahaan pada 1979 sampai sekarang, yang memungkinkan dapat

⁹ I. G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas*, Mega Poin, Jakarta, 2005, hlm. 224

memanfaatkan jabatannya karena usianya dalam mengelola perusahaan sudah semakin menurun. Berkaitan dengan itu dapat berfikir untuk menggunakan kekayaan perusahaan untuk kepentingan pribadi;

3. Jabatan Direksi yang terlalu lama menjadikan pemegang saham khawatir atas aset yang mengatasnamakan dirinya, serta pemenuhan hak terhadap pemegang saham diabaikan. Kekhawatiran ini menimbulkan konflik kepentingan Direksi dengan pemegang saham perusahaan, karena iktikad baik dalam pengelolaan perusahaan sewaktu-waktu dapat berubah karena setiap organ mempunyai kebutuhan yang perlu dipenuhi dan memanfaatkan kekayaan perusahaan untuk pemenuhannya;

Konflik kepentingan Direksi dengan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi terjadi pada 2014 di Pengadilan Niaga Surabaya, gugatan dilakukan oleh pemegang saham atas dasar iktikad tidak baik Direksi dan pencabutan merek *Good Day* yang mengatasnamakan Direksi Soedomo Margonoto. Sengketa merek ini selesai pada tingkat peninjauan kembali pada 2017 di Mahkamah Agung dengan hasil kemenangan Direksi. Seharusnya konflik kepentingan ini tidak perlu diajukan dahulu melalui litigasi, perlu adanya musyawarah dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan setiap pemegang saham mempunyai hak suara untuk memberikan saran untuk kepentingan perusahaan agar tidak terjadi konflik kepentingan. Sedangkan bentuk konflik kepentingan pada sengketa merek *Good Day* yang terjadi antara Direksi dan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi adalah *Potential conflict of interest*.

Penyelesaian Konflik Kepentingan yang Terjadi di PT. Santos Jaya Abadi dalam Perspektif *Good Corporate Governance*

Pencegahan konflik kepentingan dalam perusahaan membutuhkan Pengendalian internal untuk menyelesaikan setiap konflik kepentingan yang terjadi. Pengendalian internal merupakan suatu strategi dalam penyelesaian konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam suatu perusahaan. Strategi ini merupakan pengendalian yang merujuk pada proses dalam entitas (perusahaan) yang dipengaruhi oleh Direksi, Komisaris dan organ lainnya untuk menjamin kelayakan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Contohnya pengendalian perlindungan merek *Good Day* yang dimiliki PT. Santos Jaya Abadi dari perilaku curang atau pencurian, karena merek dagang tersebut di atasnamakan Direksi atau organ perusahaan lainnya. Pentingnya pengendalian internal ini dibutuhkan komponen dalam penerapannya untuk melindungi merek *Good Day* seperti:¹⁰

¹⁰ Dwi Budi Sulistiyana dan Gotfridus Goris Seran, *Op., Cit.*, hlm. 18-27

- a. Suasana lingkungan (*Control environment*), menciptakan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang Direksi dan Komisaris terhadap keamanan aset merek *Good Day*;
- b. Penilaian resiko (*Risk assesment*), pendaftaran merek *Good Day* menggunakan nama Direksi perlu dilakukan penilaian untuk mencegah kejadian yang akan berdampak merugikan pencapaian tujuan perusahaan. sebelum pendaftaran dan perpanjangan merek ini organ perusahaan perlu menetapkan tujuan menggunakan nama pribadi atau perlu dialihkan kepada perusahaan sepenuhnya;
- c. Aktifitas pengendalian (*Control activites*), pendaftaran dan perpanjangan merek *Good Day* menggunakan nama Direksi menggunakan nama Direksi kembali dengan waktu yang cukup lama perlu adanya persetujuan setiap organ perusahaan. Tujuannya untuk mencegah atau meminimalisir resiko terhadap aset merek *Good Day* yang dapat mengakibatkan kerugian dan konflik kepentingan di dalam perusahaan;
- d. Informasi dan Komunikasi (*Information and communication*), segala informasi dan komunikasi terkait perlindungan aset perusahaan merek *Good Day* yang diberikan kepada seluruh organ perusahaan. berkaitan dengan perpanjangan merek atau penggunaannya;
- e. Pemantauan (*Monitoring*) yang dilakukan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah atau kombinasi dari keduanya. Tujuannya untuk kepastian setiap pengendalian internal diterapkan dan berfungsi sebagaimana mestinya;

Dalam konflik kepentingan atas merek terdaftar PT. Santos Jaya Abadi perlu melakukan pengendalian internal yang fungsinya mengamankan harta perusahaan dan sistem pencatatan. Pengamanan dalam bentuk fisik yang dapat di curi, disalahgunakan dan di rusak karena kecerobohan. Walaupun pengamanannya sudah dilindungi dengan pengawasan yang cukup memadai, tetapi perusahaan tetap memberikan pengawasan baik secara manual maupun komputerisasi yang ketat.¹¹ Strategi ini perlu diketahui seluruh organ perusahaan agar dapat diterapkan dan mencegah terjadinya konflik kepentingan antara Direksi dengan pemegang saham terhadap merek *Good Day* yang dimiliki PT. Santos Jaya Abadi serta menciptakan pengelolaan dan hubungan yang baik seluruh organ perusahaan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang efektif dalam perkara sengketa merek perusahaan adalah penyelesaian melalui arbitrase yang mempunyai 2 jenis penyelesaian seperti penyelesaian arbitrase *Ad Hoc* dan arbitrase institusional. Penyelesaian yang efektif dalam sengketa ini menggunakan arbitrase institusional yang memiliki badan khusus penyelesaian sengketa merek disebut Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual

¹¹ *Ibid.*

(BAM HKI). Lembaga ini mempunyai tujuan khusus untuk menampung sengketa para pihak yang sifatnya pemanen/selalu ada dan menyediakan penyelesaian sengketa khusus merek terkenal. Kelebihannya dalam penyelesaian sengketa merek seperti:¹²

- a. Penyelesaian sengketa merek hanya memerlukan waktu kurang dari 180 hari;
- b. Pelaksanaan Arbitrase dilakukan secara tertutup atau menjamin kerahasiaan atas sengketa yang terjadi;
- c. Penggunaan prosedur penyelesaian sengketa yang sederhana dan biaya relatif murah;
- d. Para pihak dapat memilih arbiter sendiri menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai sengketa merek, besikap jujur dan adil;
- e. Putusan yang dikeluarkan oleh arbiter dilakukan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus di bidang HKI dan putusannya bersifat final/mengikat para pihak.

Penyelesaian sengketa merek perusahaan melalui non-litigasi tergolong lebih efektif karena penyelesaiannya harus dengan kesepakatan para pihak sebelum mengajukan sengketa ke Badan Arbitrase dan Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Rahasia sengketa yang terjadi juga dijamin oleh lembaga, sehingga nama perusahaan dan aset yang menjadi sengketa tetap terjaga nama baiknya di kalangan perusahaan lain dan masyarakat umum. Konflik kepentingan yang terjadi Direksi dengan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi menurut penulis bukan hanya semata-mata kesalahan para pihak, melainkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) belum berjalan efektif. Prinsip ini dapat mengantisipasi konflik kepentingan yang akan terjadi di suatu perusahaan seperti pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas setiap organ perusahaan.

Keterbukaan informasi atas aset perusahaan yang kurang juga dapat menghambat efektifitas penerapan prinsip ini. Perpanjangan merek *Good Day* yang dimungkinkan belum memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti:

- a. Keterbukaan (*Transparency*), hubungan antara Direksi dengan pemegang saham PT. Santos Jaya Abadi atas pendaftaran dan perpanjangan merek kurang adanya informasi para pihak;
- b. Akuntabilitas (*Accountability*), sistem dalam kepemilikan merek atas nama Direksi dimungkinkan tidak ada kejelasan untuk masa mendatang, mengingat jabatan Direksi Soedomo Margonoto sudah cukup lama. Perlu

¹² Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 153

- kejelasan ketika Direksi selesai menjabat berkaitan dengan merek terdaftar atas nama Direksi;
- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), kesetiaan dan kepercayaan kepada perusahaan untuk menjalin hubungan yang baik antara Direksi dan pemegang saham perusahaan;
 - d. Independensi (*Independency*), kemandirian dalam mengendalikan keadaan yang ada di perusahaan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara organ perusahaan seperti Direksi dan pemegang saham;
 - e. Kewajaran (*Fairness*), pemenuhan hak-hak para *stakeholder* secara adil dan setara yang dihasilkan dari perjanjian atau perundang-undangan;

Menurut penulis bahwa konflik kepentingan yang terjadi pada PT. Santos Jaya Abadi akibat dari setiap organ perusahaan yang belum mengenal penerapan prinsip di atas. Prinsip yang dapat mengendalikan perusahaan yang baik dan hubungan yang baik setiap organ semata-mata untuk melindungi aset perusahaan dan memenuhi kepentingan perusahaan. Pengawasan dalam penerapan prinsip ini perlu dilakukan guna mencegah terjadinya hubungan yang tidak sehat baik dari segi para organ perusahaan maupun perlindungan aset yang berbentuk merek. Seluruh proses yang terjadi dalam konflik kepentingan ini menurut argumen penulis dalam perlindungan hak atas merek sebaiknya dalam pendaftaran maupun perpanjangan merek *Good Day* menggunakan nama perusahaan. Pendaftaran/perpanjangan merek dengan nama perusahaan berpotensi mengurangi terjadinya konflik antar organ perusahaan, mengingat jabatan setiap Direksi pada perusahaan dapat digantikan setelah masa periodenya selesai. Pergantian Direksi yang berpotensi tidak mempunyai kewenangan dapat mengarah pada penyalahgunaan kewenangan. Maka perlu adanya peralihan hak atas merek terdaftar agar aset merek perusahaan tetap terjamin perlindungannya dari organ perusahaan yang mempunyai kekuasaan.

Penutup

Konflik kepentingan yang terjadi di dalam PT. Santos Jaya Abadi merupakan bentuk konflik kepentingan *potential conflict of interest* yang merupakan kepentingan pribadi Direksi dan pemegang saham bercampur dengan kekuasaan dalam perusahaan. Objek konflik kepentingan ini merupakan suatu aset yang berbentuk merek *Good Day* yang pendaftaran mereknya diatasnamakan oleh Direksi Soedomo Margonoto. Suatu merek perusahaan memiliki potensi terjadinya konflik kepentingan karena pendaftaran dan perpanjangan merek terdaftar selalu menggunakan nama Direksi pertama tanpa adanya perubahan atau pengalihan nama merek kepada perusahaan seluruhnya.

Penyelesaian sengketa merek PT. Santos Jaya Abadi melalui jalur litigasi menghasilkan tiga putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Niaga No. 08/HK.Merek/2014/PN.Niaga.SBY Jo. No 722.K/PDT.KHS-HKI/2015 jo. No. 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017. Berbagai sengketa merek di Indonesia lebih efektif diselesaikan melalui arbitrase atau APS (alternatif penyelesaian sengketa).

Konflik kepentingan yang terjadi karena kepemilikan aset perusahaan (merek *Good Day*) merupakan suatu bentuk kurangnya keterbukaan dalam mengelola perusahaan antara pemegang saham dengan Direksi. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* merupakan prinsip yang dapat menjadikan suatu hubungan setiap organ perusahaan menjadi lebih baik seperti keterbukaan informasi dan komunikasi dalam perusahaan. Permasalahan yang terjadi dalam perusahaan lebih diupayakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan pengendalian hubungan dalam mengelola, melindungi aset perusahaan untuk kepentingan perusahaan serta hak para pemegang saham dapat terpenuhi.

Daftar Pustaka

Buku

Faisal Salam, Moch., *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

G. Ray Widjaya, I., *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas*, Mega Poin, Jakarta, 2005.

Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989.

Khairandy, Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Cetakan Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2011.

Jurnal, Modul

Cindy Yolanda dan Prisca Oktaviani Samosir, "Kewenangan Direktur Sebagai Perakilan Perusahaan Dalam Mendaftarkan Merek Atas Nama Pribadi", *Jurnal Penelitian Hukum*, Edisi No. 1 Vol 29. 2020.

Dwi Budi Sulistiyana dan Gotfridus Goris Seran, "Pengelolaan Konflik Kepentingan", *dalam Modul Integritas Bisnis KPK*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Jakarta, 2016.

Peraturan Peundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Nomor 106 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Putusan Pengadilan

PT. Santos Jaya Abadi v. Soedomo Margonoto, Putusan Pengadilan pada Tingkat Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/HK.MERREK/2014/PN.Niaga.SBY.

PT Santos Jaya Abadi v. Soedomo Margonoto, Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Pada Tingkat Kasasi Nomor 722.K/PDT.KHS-HKI/2015.

PT Santos Jaya Abadi v. Soedomo Margonoto, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 105.PK/PDT.KHS-HKI/2017.

Data Elektronik

<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/8922/SITI%20HAPSAH%20ISFARDIYANA%20FIX.pdf?sequence=1&isAllowed>